

**SKRIPSI**

***PRESIDENTIAL THRESHOLD* DALAM SISTEM PEMILIHAN  
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA  
PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017**



**AHMAD RINALDI  
NIM. 1710211110007**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
BANJARMASIN, Juli 2023**

***PRESIDENTIAL THRESHOLD* DALAM SISTEM PEMILIHAN  
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA  
PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017**

**SKRIPSI**

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan oleh:

**AHMAD RINALDI  
NIM. 1710211110007**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
BANJARMASIN, Juli 2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM SISTEM  
PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN  
DI INDONESIA PADA UNDANG-UNDANG NOMOR  
7 TAHUN 2017**

Diajukan oleh

**AHMAD RINALDI  
NIM. 1710211110007**

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji  
Pada tanggal 2 Mei 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,

**Dr. H. Mohammad Effendy, SH, MH.  
NIP. 195803201985031001**

Pembimbing Pendamping,

**M. Ali Amrin, S.H., M.H.  
NIP. 196504221995121001**

Diketahui  
Banjarmasin, 21 Juli 2023  
Ketua Program,

**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.  
NIP. 198309032009121002**

LEMBAR PENGESAHAN

**PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM SISTEM  
PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN  
DI INDONESIA PADA UNDANG-UNDANG NOMOR  
7 TAHUN 2017**

Diajukan oleh

**AHMAD RINALDI  
NIM. 1710211110007**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 480/UNS.1.11/sp/2023  
Tanggal : 25 JUL 2023

Disahkan  
Dekan,



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.  
NIP. 497806152003121001**

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguj

Pada hari Senin, tanggal 2 Mei 2023  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

**Ketua** : Dr. Akhmadi Yusran, S.H., M.H.  
**Sekretaris** : Lies Ariany, S.H., M.H.  
**Anggota** : 1. Dr. H. Mohammad Effendy, S.H., M.Hum.  
2. M. Ali Amrin, S.H., M.H.  
3. Mohammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor 530/UN8.1.II/Sp/2023

Tanggal 27 April 2023

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Rinaldi  
Nim : 1710211110007  
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 11 Juli 1999  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi yang berjudul :

**“PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM SISTEM PEMILIHAN PRESIDEN  
DAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA PADA UNDANG-UNDANG  
NOMOR 7 TAHUN 2017”**

merupakan hasil penelitian saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 21 Juli 2023  
membuat pernyataan,



Ahmad Rinaldi  
NIM. 1710211110007

## RINGKASAN

### **PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM SISTEM PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017**

(Ahmad Rinaldi: 2023, 40 hlm)

Pemilihan umum merupakan instrumen penting dalam negara demokrasi dengan sistem perwakilan. Tahun 2019, Indonesia menerapkan pemilihan umum secara serentak yang merupakan amanat Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013, namun putusan ini tidak menghapuskan konsep *presidential threshold* dalam pemilihan umum serentak. Pelaksanaan pemilihan umum secara serentak jika dihubungkan dengan konsep *presidential threshold* akan menyebabkan persoalan hukum, yakni bagaimana konsep *presidential threshold* dalam pemilihan umum secara serentak dan apa saja persoalan hukum yang terjadi jika *presidential threshold* tetap diberlakukan dalam pemilihan umum serentak. Sebelumnya, angka *presidential threshold* diperoleh dari pemilihan DPR yang dilaksanakan beberapa bulan sebelum pemilihan presiden dan wakil presiden sehingga terdapat waktu yang cukup untuk menghitung ambang batas. Namun dalam pemilihan umum serentak, hal ini menimbulkan permasalahan hukum baru.

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui konsep *presidential threshold* dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan persoalan hukum yang terjadi apabila *presidential threshold* tetap diatur dalam sistem pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan dengan tipe penelitian adalah *deskriptif kualitatif*, yakni menganalisis konsep *presidential threshold* dalam pemilihan umum serentak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Sesuai dengan sifat penelitian dalam skripsi ini yaitu yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan koseptual (*conceptual approach*). Untuk menganalisis isu hukumnya, penulis menggunakan sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang teknik

pengumpulannya melalui analisis secara normatif dan ditelaah kepada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa :

1. Konsep *presidential threshold* dalam UU No. 7 Tahun 2017 diatur dalam Pasal 222, dimana suara sah secara nasional yang dijadikan sebagai ambang batas didapatkan dari pemilihan umum DPR pada periode sebelumnya. Dengan dilaksanakannya pemilihan umum serentak dimana pemilih akan memilih Presiden dan Wakil Presiden serta anggota legislatif secara bersamaan dalam satu waktu, membuat banyak orang berfikir mustahil untuk menerapkan *presidential threshold* karena tidak ada kesempatan untuk menghitung ambang batas. Namun para pembuat undang-undang tetap menerapkan konsep *presidential threshold* karena MK tidak membatalkan ketentuan tentang *presidential threshold* dalam putusannya. Selain itu, konsep *presidential threshold* bertujuan untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial yang dianut Indonesia. Dimana Presiden terpilih dalam menjalankan pemerintahan nantinya akan mendapatkan dukungan dari mayoritas anggota parlemen.
2. Persoalan Hukum yang terjadi saat *presidential threshold* tetap diterapkan adalah terlanggarnya kesempatan untuk partai politik yang baru muncul untuk mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden sebagai peserta dalam pemilihan umum, padahal hak ini dijamin oleh konstitusi tepatnya pada pasal 6A ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bunyi Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 jeas menguntungkan partai politik yang sudah lama yang pada pemilu sebelumnya memiliki kursi di DPR. Selain itu, dinamika politik pada dasarnya sangat cepat berubah sehingga ambang batas yang diperoleh dari pemilu DPR pada periode sebelumnya sudah tidak lagi relevan untuk dijadikan tolak ukur, karena tentunya anggota parlemen yang ada dalam pemerintahan yang nantinya akan dijalankan oleh Presiden terpilih sudah berbeda dengan anggota parlemen yang berasal dari pemilihan umum periode sebelumnya.



Ahmad Rinaldi. Juli 2023. **PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM SISTEM PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 40 halaman. Pembimbing Utama: Dr. H. Mohammad Effendy, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping: M. Ali Amrin, S.H., M.H.

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui konsep *presidential threshold* dalam UU No. 7 Tahun 2017 dan persoalan yang terjadi apabila *presidential threshold* diatur dalam pemilihan presiden dan wakil presiden.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe *deskriptif kualitatif*. Sifat penelitian yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan koseptual. Untuk menganalisis isu hukumnya, penulis menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Hasil penelitian menunjukkan: **Pertama**, Konsep *presidential threshold* diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 222, dimana suara sah secara nasional yang dijadikan sebagai ambang batas didapatkan dari pemilu DPR pada periode sebelumnya. Dengan pemilu serentak, membuat banyak orang berfikir mustahil menerapkan *presidential threshold* karena tidak ada kesempatan untuk menghitung ambang batas. Namun pembuat UU tetap menerapkan *presidential threshold* karena MK tidak membatalkan ketentuan tentang *presidential threshold* karena konsep *presidential threshold* bertujuan memperkuat sistem presidensial Indonesia. **Kedua**, Persoalan Hukum yang terjadi saat *presidential threshold* tetap diterapkan adalah terlanggarnya kesempatan parpol baru untuk mengusung capres dan cawapres dalam pemilu, padahal hak ini dijamin oleh konstitusi yakni pasal 6A ayat (2) UUD Tahun 1945. Bunyi Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 jeas menguntungkan parpol lama yang pada pemilu sebelumnya memiliki kursi di DPR. Selain itu, dinamika politik pada dasarnya sangat cepat berubah sehingga ambang batas yang diperoleh dari pemilu DPR periode sebelumnya sudah tidak lagi relevan untuk dijadikan tolak ukur, karena tentunya anggota parlemen yang ada dalam pemerintahan yang nantinya akan dijalankan oleh Presiden terpilih sudah berbeda dengan anggota parlemen yang berasal dari pemilu periode sebelumnya.

Kata Kunci : *Presidential Threshold*, Pemilihan Umum Serentak, Presiden dan Wakil Presiden.

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillaahirrahmaanirrahiim*

*Alhamdulillah rabbil'alamiin.* Segala puji syukur kehadiran Allah SWT. atas segala rahmat, karunia serta kemudahan yang telah diberikan-Nya, sehingga Skripsi yang berjudul: “**PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM SISTEM PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PADA UNDANG-UNDANG NOMOR TAHUN 2017**” ini dapat diselesaikan sesuai harapan. Shalawat serta salam tidak lupa dihanturkan kepada junjungan kita, baginda Nabi Muhammad SAW beserta sahabat, kerabat, dan pengikut beliat hingga illa yaumul kiyamah.

Selain itu dalam penyusunan Skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada berbagai para pihak yang selalu mendapat bantuan doa, usaha, semangat dan petunjuk serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa penghargaan dan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada yang terhormat :

1. Kedua Orang Tua saya yang saya cintai dan saya banggakan, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada Mama yang terus mendorong saya menyelesaikan skripsi dan tak putus mendoakan, almarhum Papa yang tak sempat melihat putranya meraih gelar sarjana.
2. Bapak Prof. Dr. Ahmad, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Lambung Mangkurat;
3. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
4. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
5. Ibu Dr. Risni Ristiawati, S.H., M.H., M.kn. selaku Ketua Bagian Program

Khusus Hukum Tata Negara;

6. Bapak Dr. H. Mohammad Effendy, S.H., M.H. selaku Pembimbing Ketua yang telah banyak sabar untuk memberikan bimbingan, meluangkan waktu, memberikan ilmu, memberikan arahan, dan masukan-masukan sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini;
7. Bapak M. Ali Amrin S.H., M.H. selaku pembimbing penulisan skripsi yang telah sabar untuk memberikan bimbingan, meluangkan waktu, memberikan ilmu, memberikan arahan, dan masukan-masukan sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini;
8. Bapak Ifrani S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis mulai dari semester awal sampai penulis dapat menyelesaikan studi;
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan bagi penulis;
10. Seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Tata Negara yang telah memberikan ilmu dan juga pengetahuan serta tuntunan yang sangat baik dan bermanfaat bagi penulis;
11. Seluruh Staf Administrasi, Staf bagian Akademik, Staf bagian Kemahasiswaan, Staf bagian Umum, Staf bagian Keuangan, dan Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
12. Teman dan Sahabat Dari Justice X (*J-X*) Abikul Khalik S.H., Ahmad Amin Billah S.H., Aditya Putra Ananda S.H., Adji Oktavian Pratama S.H., Ihza Wahyudi Noor Hasby S.H., Jamal S.H., M. Zaky S.H., Muhammad Fazri, Muhammad Irfan S.H., Muhammad Syahbandi S.H., Adelia Yulianti Sukandani S.H., Lida Yosi Kristina S.H., Noordiana Puspita Santi S.H.,

Sanniawati S.H., dan Muhammad Rasyid Ridho, S.H.

13. Teman-teman dari Kumpulan Pekerja Kreatif yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman baru dalam dunia Promotor dan *Event*.
14. Seluruh rekan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat terkhusus Tahun 2021 Kabinet Harmoni Cita telah memberikan bumbu-bumbu kehidupan agar kuliah saya tidak membosankan.
15. Seluruh rekan-rekan angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah banyak memberikan arahan dan bantuan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
16. Semua pihak yang tidak dapat diucapkan satu persatu yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dari awal hingga selesainya penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis memohon maaf bila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Kritik dan saran kami hargai demi penyempurnaan penulisan serupa dimasa yang akan datang. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat bernilai positif bagi semua pihak yang membutuhkan.

Penulis panjatkan doa semoga Allah SWT selalu memberikan imbalan yang setimpal dan berlipat ganda atas segala bantuan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Amin.

Banjarmasin, April 2023

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR .....	i
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR .....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iv
PENETAPAN PANITIA PENGUJI .....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
RINGKASAN .....	vii
ABSTRAK .....	ix
UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH .....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	5
C. KEASLIAN PENELITIAN.....	5
D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN .....	8
E. METODE PENELITIAN .....	9
F. SISTEMATIKA PENULISAN.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Pemilihan Umum .....	14
B. <i>Presidential Threshold</i> .....	18
BAB III PEMBAHASAN.....	20
A. Konsep <i>Presidential Threshold</i> dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 .....	21
B. Implikasi Hukum yang Terjadi Apabila <i>Presidential Threshold</i> Tetap Dijalankan dalam Sistem Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia.....	30
BAB IV PENUTUP .....	38

A. Simpulan .....	38
B. Saran .....	39
DAFTAR RUJUKAN .....	41
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	43

